

SINKRONISASI PASAL 11 D PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO  
18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID 19* DENGAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 9 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *COVID 19*

Niken Rahmawati/1710111054

Dosen Pembimbing : Djoko Purwanto S.H.,M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

Email : [nikenvee02@icloud.com](mailto:nikenvee02@icloud.com)

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (covid19)* yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2020 ini jika dicermati terdapat dualisme aturan didalamnya. Yaitu pasal 11 c yang berbunyi: *“sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.”* Pasal ini telah membatasi penggunaan pengangkutan ojek online hanya untuk barang saja, artinya tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang. Namun dibawahnya dalam pasal 11 d menyatakan: *“Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:*

- a. *Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan*

- b. Menggunakan masker dan sarung tangan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.*

*Kata kunci : peraturan menteri perhubungan, peraturan menteri kesehatan*

#### Abstract

*Minister of Transportation Regulation No. 18 of 2020 concerning Transportation Control in the Context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (covid19) which was issued on April 9, 2020, if one looks closely, there is a dualism of the rules in it. Namely article 11 c which reads: "application-based motorcycles are limited to use only for the transportation of goods." This article has limited the use of online motorcycle taxi transportation only for goods, meaning that it is not allowed to carry passengers. However, under it in article 11 d it states: "In certain cases for the purpose of serving the interests of the community and for personal interests, motorbikes can carry passengers provided that they must comply with the following health protocols:*

- a. Disinfect vehicles and equipment before and after use*
- b) Wearing a mask and gloves do not drive if you are experiencing a body temperature above normal or sick.*

*Keywords : Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Kesehatan*

## I. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease (covid19) merupakan akronim dari corona virus disease. Angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya, yaitu 2019. Sebelum nama Corona Virus Disease resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-cov. Adanya himbauan *social distancing* dan *physical distancing* telah diserukan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu telah banyak perusahaan dan instansi pemerintahan menerapkan *work from home* (WFH) atau bekerja melalui daring di rumah masing-masing. Namun dalam praktiknya tentu tetap ada pekerjaan yang tidak dapat menerapkan kebijakan WFH sehingga keharusan bekerja diluar rumah tetap dilaksanakan. Salah satu jenis pekerjaan yang tidak menerapkan adanya WFH adalah driver ojek online. Ojek online merupakan jenis pekerjaan yang tidak mungkin menerapkan seruan WFH dan sulitnya menerapkan *physical distancing* saat mendapat penumpang. Oleh karena itu berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Namun banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini ternyata terdapat beberapa aturan yang justru salingbertabrakan. Pemerintah dalam menangani wabah Corona Virus Disease ini telah berupaya mengeluarkan berbagai regulasi dalam masing-masing yurisdiksi kewenangannya. Dilihat dari kacamata kewenangan, para pemangku kebijakan memberikan sebuah regulasi yang harus ditaati oleh masyarakat, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa lembaga yang saling bertabrakan dalam memaknai wilayah kewenangannya. Permasalahan menarik terdapat dalam Peraturan Menteri

Perhubungan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dalam mengatur regulasi ojek online dalam masa PSBB COVID-19.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (covid19) yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2020 ini jika dicermati terdapat dualisme aturan didalamnya. Yaitu pasal 11 c yang berbunyi: *“sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.”* Pasal ini telah membatasi penggunaan pengangkutan ojek online hanya untuk barang saja, artinya tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang. Namun dibawahnya dalam pasal 11 d menyatakan: *“Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:*

- a. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan*
- b. Menggunakan masker dan sarung tangan*
- c. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.*

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 ini kemudian dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 10 poin (a) dan (b) tentang Pembatasan Moda Transportasi yang mana detailnya berisikan tentang :

- a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang;
- b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Dalam pasal tersebut yang dianggap bertentangan adalah dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 dinyatakan bahwasanya transportasi online diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dengan kondisi kendaraan serta perlengkapan yang baru selesai digunakan harus dilakukan disinfeksi, serta wajib menggunakan masker dan juga sarung tangan dan agar tidak mengangkut penumpang yang sakit, atau tidak melakukan pengangkutan penumpang apabila kondisi dari pengemudi sedang sakit.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 10 poin (a) dan (b) tentang Pembatasan Moda Transportasi terdapat poin pembatasan serta wajib menjaga jarak pada penumpang, yang mana hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh mode transportasi sepeda motor, sehingga hal tersebut menjadi ketimpangan antara Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 10 poin (a) dan (b).

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Sinkronisasi Mengenai Pasal 11 d Peraturan Menteri Perhubungan NO 18 Tahun 2020 Tentang

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid19) ?

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pasal 11 D Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19**

Saat ini ancaman kesehatan berskala besar yang telah mendunia yaitu pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan banyaknya kasus terkonfirmasi dan tingginya angka kematian. WHO menetapkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai Covid-19 darurat kesehatan masyarakat di seluruh dunia yang menjadi perhatian internasional karena menimbulkan resiko di berbagai aspek (Shohrabi, et al 2020). Resiko yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada berbagai aspek yang aspek ekonomi dan transportasi. Sulitnya memprediksi tentang perkembangan virus corona yang mempersulit juga setiap negara dalam menyusun kebijakan ekonomi dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Dalam hal menstabilkan perekonomian dibidang transportasi menteri perhubungan membuat suatu kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pengendalian transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dimaksud pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi. Pembentukan peraturan ini didasari oleh banyaknya penyebaran covid-19 yang menjadikan ekonomi masyarakat di bidang transportasi semakin menurun sehingga menyebabkan tidak stabilnya perekonomian di Indonesia. Dengan adanya peraturan tentang transportasi ini sangat bermanfaat untuk menstabilkan perekonomian masyarakat karena masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini. Tetapi peraturan ini tidak lepas dari tata aturan yang mengacu pada peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Peraturan Menteri Perhubungan ini sudah tertuang dalam pasal-pasal nya secara lengkap tentang angkutan penumpang maupun angkutan barang yang tetap mengikuti protokol kesehatan. Salah satu pasal yang mengatur perincian tentang persyaratan transportasi terdapat pada Pasal 11 , yaitu berisikan sbagai berikut :

- A. Kendaraan bermotor umum Kendaraan bermotor umum ini dapat berupa mobil penumpang dan mobil bus yang dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% dari

seluruh kapasitas tempat duduk dan tetap penerapan jaga jarak fisik [physical distancing);

- B. Kendaraan bermotor perseorangan mobil penumpang juga dilakukan pembatasan jumlah penumpang maksimal 50%
- C. Sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
- D. Tetapi dalam keadaan tertentu yang tujuannya melakukan pelayanan untuk kepentingan masyarakat maupun pribadi, sepeda motor diperbolehkan mengangkut penumpang tetapi wajib memenuhi protokol kesehatan.
- E. Transportasi sungai, danau maupun penyeberangan juga dilakukan pembatasan jumlah penumpang sebanyak 50%

Dalam Pasal 11 D juga dijelaskan tentang transportasi umum berskala sepeda motor yang wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu antara lain :

- 1) aktivitas yang diperbolehkan dalam menggunakan kendaraan bermotor umum harus sesuai dengan aktivitas yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- 2) Selalu melakukan protokol kesehatan yaitu dengan dilakukannya disinfeksi kendaraan sebelum maupun setelah selesai digunakan, driver ojek online maupun penumpang wajib menggunakan masker dan sarung tangan; dan tidak



diperkenaan berkendara jika sedang mengalami peningkatan suhu badan atau sakit. Serta diperkuat lagi dengan adanya Pasal 11 ayat 2 yaitu jam operasional kendaraan bermotor umum dilakukan pembatasan sesuai dengan pejabat yang mengatur dalam daerah masing-masing.

### **3.2 Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Distancing dalam Rangka Percepatan Penanganan**

Pada tahun 2019 wabah virus Covid-19 mulai menyerang beberapa negara di dunia. Salah satu negara yang terkena virus tersebut adalah Indonesia. Segala upaya dilakukan untuk menghadang penyakit tersebut menyebarluas ke masyarakat Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya ialah pembuatan kebijakan atau aturan untuk mengatur Tindakan apa saja yang perlu dilakukan dan tindakan yang dilarang. Dalam hal upaya preventif yang dibuat, Menteri Kesehatan membuat suatu kebijakan yang dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun maksud PSBB pada peraturan tersebut ialah dibatasinya suatu kegiatan masyarakat di suatu wilayah yang mana wilayah tersebut diduga menjadi tempat penyebaran infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-29) yang

tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Adapun pembentukan peraturan ini di dasari oleh banyaknya penyebaran covid-19 yang semakin lama semakin meningkat, dalam hal ini jumlah kasus atau jumlah kematian yang diakibatkan oleh Covid-19 sehingga dampaknya kepada beberapa aspek yakni aspek politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan maupun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa ketentuan suatu wilayah dapat menerapkan PSBB juga diatur dalam undang-undang tersebut, Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus maupun jumlah kematian akibat Covid-19 meningkat dan penyebaran penyakitnya terlihat signifikan dan cepat hingga ke berbagai wilayah
- b. Adanya kaitan epidemiologis terkait kejadian serupa di wilayah ataupun negara lain

Dari 2 ketentuan diatas, Menteri akan menetapkan PSBB pada suatu wilayah. Namun, hal tersebut juga berdasarkan pada permohonan gubernur, bupati maupun walikota setempat dan disertai dengan data-data yang konkret. Salah satu pasal yang terdapat di dalam peraturan tersebut yakni pasal 13 terkait apa-apa saja kegiatan yang akan diatur dalam proses PSBB. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. Sekolah maupun tempat kerja diliburkan

Dalam ini beberapa instansi diliburkan kecuali kantor maupun instansi yang memiliki peran penting terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, bahan bakar minyak dan gas, kebutuhan pangan dan sector lain yang menjadi kebutuhan pokok atau dasar masyarakat Indonesia

b. Kegiatan keagamaan dibatasi

Dalam hal ini kegiatan keagamaan dapat berjalan sesuai kepercayaan, namun untuk acara yang akan di adakan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan dirumah dengan dibatasinya jumlah masyarakat atau kerabat yang hadir agar bisa menjaga jarak pada setiap orang.

c. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum dibatasi

Dalam hal ini yang diatur adalah jumlah orang, guna dapat mengatur jarak pada masing-masing orang

d. Kegiatan sosial dan budaya dibatasi

Dalam hal ini yang dilarang adalah adanya kerumunan dalam melakukan kegiatan sosial dan budaya. Sehingga pengunjung atau peserta yang ikut andil dalam kegiatan ini dibatasi jumlahnya agar tetap bisa menjaga jarak

e. Moda transportasi dibatasi penggunaannya

Dalam hal ini ada beberapa pengecualian untuk pembatasan penggunaan moda transportasi yakni:

1. Moda transportasi diperbolehkan baik itu untuk umum maupun pribadi, namun yang perlu diatur adalah jumlah penumpang agar penumpang dapat menjaga jarak anatar 1 dengan lainnya.
2. Moda transportasi juga diperbolehkan untuk mengangkut barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat atau kebutuhan dasar masyarakat.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka kesimpulan yang dapat diberikan bahwa berdasar asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dalam pengertiannya dalam hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, ketentuan Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan tingkat atau level yang sama, yang diberlakukan ialah norma dalam peraturan yang lebih terbaru diterbitkan ketimbang menggunakan norma dari peraturan yang diterbitkan lebih dahulu. Jadi yang diberlakukan adalah Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19 karena Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran

Covid19 dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Ditancing dalam Rangka Pencegahan Penanganan COVID 19 dikeluarkan pada tanggal 3 April 2020.

#### 4.2 Saran

Peraturan Menteri lebih teliti dan lebih sinkron lagi dengan peraturan lainnya. Agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Masyarakat sebagai yang terdampak dari Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Kesehatan diharapkan lebih diikutsertakan dalam pembuatan Peraturan Menteri. Hal tersebut bertujuan agar ketika Peraturan diimplementasikan tidak merugikan maupun memberatkan masyarakat.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

Ateng Syafrudin, *"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab"*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung,

Atmadja,D.G 2018 *Asas-asas Hukum dalam sistem hukum*

A. P., & Irfan, M. (2021). *Strategi Pengelolaan Konflik Perusahaan Transportasi Darat Bumn Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pt Kereta Api Indonesia Dalam Penerapan PSBB Jilid II. Jurnal Kolaborasi Resolusi*

e-booklet,2020, *tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dibuat oleh asosoasi asuransi umum Indonesia*

Halpérin, J. L. (2012). *Lex posterior derogat priori, lex specialis derogat generali Jalons pour une histoire des conflits de norms centrée sur ces deux solutions concurrentes. In Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.*

Himpunan Makalah *asas-asas umum Pemerintahan yang baik*,1994,  
Citra Aditya Bakti

Rothan, & Byrareddy (2020). *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. In Journal of Autoimmunity*

Sumiarni, Endang, Candra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sianipar , Glory Augusta E.M, Lilis Ardini. 2020. *Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19.* Jurnal Sekuritas, Vol 4(1). September 2020.Hal.34-42.  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKT/article/view/6392/4529>

Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., ... Agha, R. (2020). *World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19).* International Journal of Surgery. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.02.034>

Irfani, Nurfaqihhasas. 2020. *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.* Jurnal Legalisasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2020 : 305-325

Yudha Bhakti Ardiwisastro,2012, *Penafsiran dan Koonstruksi Hukum*

